

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 01/HK.03.1/6211/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 01/HK.03.1/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

**ABSTRAK** : Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 28 Thn 1999; UU No. 17 Thn 2003; UU No. 1 Thn 2014; UU No.15 Thn 2004; UU No. 25 Thn 2004; UU No. 17 Thn 2007; UU No.15 Thn 2011; UU No.5 Thn 2014; PERPRES No.81 Thn 2010; PERPRES No.157 Thn 2015; Perpres No.18 Thn 2020; PERMENPANRB No.26 Thn 2020; PKPU No.14 Thn 2014.

**Isi** : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2022.  
- Lamp : 2 hal.